



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggisaribaganti.go.id/pos-el>
Email: kantorcamatlinggo@gmail.com



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan kemudian disahkan;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025-2029.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2025-2026 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman penyusunan Rencana kerjaja Perangkat Daerah; dan
- b. merumuskan gambaran pelayanan yang akan diselenggarakan Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- c. BAB III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- d. BAB IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- e. BAB V penutup.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. Dinas Pertanian;
- h. Dinas Perikanan dan Pangan;
- i. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika
- o. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- p. Dinas Perhubungan
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- s. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- x. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- z. Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Painan
- â. Kecamatan Pancung Soal;
- ä. Kecamatan Ranah Pesisir;
- ö. Kecamatan Lengayang;
- aa. Kecamatan Batang Kapas ;
- bb. Kecamatan IV Jurai;
- cc. Kecamatan Bayang;
- dd. Kecamatan Koto XI Tarusan;
- ee. Kecamatan Sutera;
- ff. Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- gg. Kecamatan Lunang;
- hh. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- ii. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara;
- jj. Kecamatan Airpura;
- kk. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan; dan
- ll. Kecamatan Silaut.

- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 6


Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan dalam hal Terjadinya perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundang di Painan
Pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'MAWARDI ROSKA', written over a large, stylized bracket-like shape.

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR :

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karuniaNya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Linggo Sari Baganti ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka disusun dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Kecamatan Linggo Sari Baganti ini merupakan bentuk perencanaan yang lebih operasional sebagai bentuk aktualisasi peran PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun strategi dan rencana aksi untuk pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029. Dengan menyusun Renstra PD Kecamatan Linggo Sari Baganti ini diharapkan terjadi akselerasi pembangunan dari segenap pemangku kepentingan sehingga percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 dapat terealisasi sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan.

Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan data dan informasi yang sangat berguna dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini. Tanpa dukungan kontribusi dari para stakeholder, mustahil Rancangan Awal Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen ini akan menjadi salah satu sarana mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih.



Camat Linggo Sari Baganti,

ZUL IRFAN HARUN, S.STP.

NIP. 19910731 201206 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	8
2.1.1. Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti.....	8
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Linggo Sari Baganti	22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti	29
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	36
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti	37
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti	37
2.2.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	39
2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	42
2.2.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	43
2.2.5. Isu Strategis	43
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
3.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Linggo Sari Baganti	45
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Linggo Sari Baganti	50
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..	50

BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
4.1.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	53
4.2.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	63
BAB V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Linggo Sari Baganti	9
Tabel 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti	23
Tabel 2.3 Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti	24
Tabel 2.4 Komposisi Penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	21
Tabel 2.5 Jumlah Pegawai di Kecamatan Linggo Sari Baganti Berdasarkan Golongan.....	24
Tabel 2.6 Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti Berdasarkan Pendidikan	25
Tabel 2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Linggo Sari Baganti	30
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan 2020-2024	32
Tabel 2.10 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan	46
Tabel 3.2 Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	46
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti	48
Tabel 3.4 Matrik Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029	49
Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan	51
Tabel 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan	54

Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.....	65
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun, yang wajib disusun oleh seluruh perangkat daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing , yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra merupakan suatu kebijakan yang merupakan acuan bagi kecamatan untuk dapat menjalankan kegiatan pemerintahannya yang akan dilaksanakan pada periode Lima Tahunan (2025-2029). Dalam perencanaan ini juga harus diakomodasi keterlibatan masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di wilayah masing masing. Makna utama Pembangunan di wilayah kecamatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pelaksanaannya akan lebih baik bila dilaksanakan secara bertahap. Untuk itulah perlu disusun secara komprehensif Renstra OPD dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki, kondisi lingkungan, dan hal-hal yang bisa didorong untuk akselerasi tercapainya tujuan.

Fungsi Renstra Kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah yaitu memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat sesuai dengan keadaan yang diinginkan, berkelanjutan dan dapat menciptakan serta mendorong peluang masyarakat untuk ambil peran dalam mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat secara aktif dan memanfaatkan seluruh potensi serta sumber daya yang ada secara optimal, diperoleh komitmen untuk kegiatan masa datang dengan didasarkan pada pengumpulan informasi secara lengkap dan analisis atas berbagai alternative serta pemerintah dan aparat agar mampu memberikan pelayanan yang prima dan memberikan kepuasan pada masyarakat.

Sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap

pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan pada Kabupaten Pesisir Selatan, maka Kecamatan Linggo Sari Baganti mengemban tugas dan tanggungjawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti disusun sebagai arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan dan sekaligus memberikan dorongan, motivasi pengembangan inisiatif dan kreatif untuk mencapai kinerja dan pelayanan pada lingkungan kerja Kecamatan Linggo Sari Baganti khususnya dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan Pada umumnya.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut ;

1. Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahapan persiapan penyusunan Rancangan Renstra adalah:

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang ditunjuk/dibentuk oleh Camat.
- 2). Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti kepada seluruh anggota tim untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam

menyusun Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

- 3). Penyusunan agenda kerja tim Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 4). Pengumpulan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu:
- 1) Pengolahan data dan informasi;
 - 2) Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Perumusan isu-isu strategis;
 - 4) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah; dan
 - 5) Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Linggo Sari Baganti yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

4. Tahap Penetapan Renstra.

Setelah rancangan akhir selesai, dokumen tersebut selanjutnya disampaikan kepada Sub Bagian terkait pada Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

Berikut gambaran yang menyajikan konsep penyusunan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 sebagai perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti yang dapat menjelaskan tentang berbagai

aspek dan isu strategis berkaitan dengan tujuan dan arah pelaksanaan kegiatan.

Pokok pembahasan pada dokumen Renstra ini adalah upaya penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan sasaran strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti. Selain itu, Renstra ini juga mencakup penjelasan mengenai panduan penyusunan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan transparan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan. Pendekatan ini dilakukan karena mengingat peran dan fungsi strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Pendekatan partisipatif yang dilakukan disini adalah melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua stakeholder dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam memberikan masukan (input) penting untuk percepatan pembangunan.

Untuk selanjutnya Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti ini dijabarkan kedalam Renja Kecamatan Linggo Sari Baganti yang menjadi pedoman penyusunan anggaran setiap Tahunnya. Selain sebagai dokumen perencanaan formal, Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir Tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Linggo Sari Baganti tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Selatan Tahun 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Maksud Penyusunan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah :
 1. Memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.
 2. Merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Linggo Sari Baganti.
 3. Menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025-2029 dengan mengutamakan skala prioritas pembangunan daerah dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjaga keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Meningkatnya kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas defenisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, serta disusun dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah 5 (lima) Tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan menarasikan data).

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bapedalitbang, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa sub bab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti: Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada); Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada); dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti

2.2.1 Permasalahan

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah dan Laporan RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan Perangkat Daerah, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat

menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.

2.2.2 Isu strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Perangkat Daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain : RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Merumuskan isu strategis dapat menggunakan kertas kerja.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Tahun 2025-2029 memperhatikan hal sebagai berikut:

3.1.1. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada : a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan; dan b) sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah yang ada saat ini, direkomendasikan agar Renstra Perangkat Daerah cukup memiliki 1 (satu) tujuan. Apabila Perangkat Daerah mengampu lebih dari satu urusan, tujuan Renstra Perangkat Daerah direkomendasikan tetap 1 (satu) dengan menggabungkan urusan ampuan dimaksud. Namun untuk sasarannya dapat dirumuskan sesuai dengan sasaran masing-masing urusan yang diampu.

3.1.2. Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah disusun dengan :

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; dan
- d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta merupakan *intermediate outcome*.

Rumusan tujuan dan sasaran beserta target sampai Tahun 2030 disajikan dalam bentuk tabel.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

3.2.1 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Penahapan pembangunan merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi pada setiap tahapan pembangunan disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya untuk penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Rumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya uraikan strategi dan arah kebijakan sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran untuk 5 (lima) Tahun mendatang yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- a) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output.
- b) Program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.
- c) Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu pijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2030. Penyajian program/kegiatan/sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk tabel.

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029)

Sub bab ini khusus bagi Perangkat Daerah pelaksana Program Pro Rakyat. Penyajian Sub bab ini menguraikan rencana aksi, program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program Pro Rakyat dan ditampilkan dalam bentuk tabel.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD).

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU), indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. IKU dan IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga Tahun 2030 dan disajikan dalam bentuk tabel.

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah (IKK PD)

Pada bagian ini dikemukakan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK berserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah dan disajikan dalam bentuk tabel.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti

2.1.1 Tugas Fungsi, dan Struktur Kecamatan Linggo Sari Baganti

I. CAMAT

TUGAS CAMAT

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat 11 Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

FUNGSI CAMAT

Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

3. kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang undangan;
 2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan 13 perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 2. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi :
1. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

3. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 4. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi:
1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan
 6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi:
1. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 2. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di wilayah kecamatan; dan
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan kepada Bupati.

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

II. SEKRETARIS KECAMATAN

TUGAS SEKRETARIS

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

FUNGSI SEKRETARIS

Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;

- a. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai 16 pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
- h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;

- i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
- j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
- l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUGAS Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- 17
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

TUGAS POKOK Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

V. Seksi Pemerintahan

TUGAS Seksi Pemerintahan

Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan

Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;

- a. Memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- b. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- c. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- f. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- h. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangkapengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- i. Memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- j. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- l. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VI. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

TUGAS Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menyusun program kerja pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- a. Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- b. Membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;

- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; 20
- i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- j. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- n. Menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;

- o. Melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- p. Menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- r. Melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VII. Seksi Kesejahteraan Sosial

TUGAS Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. Mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. Melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

TUGAS Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

- a. Menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. Memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum 23 musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. Melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. Melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;

- n. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan 24
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IX. Seksi Pelayanan

TUGAS Seksi Pelayanan

Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- b. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN);
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- e. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemeintah

Kabupaten Pesisir Selatan, maka susunan Organisasi Kecamatan Linggo Sari Baganti adalah sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- e. Kasi Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kasi Kesejahteraan Sosial
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
- i. Kasi Pelayanan

Gambar 2.1.
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI



2.1.2 Sumberdaya Kecamatan Linggo Sari Baganti


A. Kondisi Geografis Kecamatan Linggo Sari Baganti

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti Dalam Angka tahun 2025, secara geografis, Kecamatan Linggo Sari Baganti terletak pada 0° 52-101° Bujur Timur dan 1° 49,53-1° Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 315.41 km² atau 5,49%. Dilihat dari kewilayahan dan penggunaan wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti sesuai dengan fungsi kemampuannya kawasan Hutan di Kecamatan Linggo Sari Baganti sekitar 27,57% dari luas wilayah kecamatan, sedangkan untuk Budidaya Pertanian seluas 52% dari wilayah kecamatan sedangkan wilayah perumahan dan pemukiman sekitar 2,24% dari luas wilayah Kecamatan sisanya 1,44% menunjukkan semak belukar, rawa dan sebagainya. Wilayah Bagian Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan

hamparan garis pantai sepanjang ±7,5 Km. dengan batas-batas Wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bukit Barisan, Kabupaten Solok
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan R a n a h P e s i s i r
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Airpura

Gambar 2.2.
Peta Administrasi Kecamatan Linggo Sari Baganti



Berdasarkan wilayah administratif, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 16 Nagari dan 43 kampung, Nagari yang terluas adalah Nagari Air Haji Tenggara Sedangkan Nagari dengan luas terkecil adalah Nagari Pasar Bukit Air Haji. Secara rinci jumlah nagari dan kampung pada Kecamatan Linggo Sari Baganti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Nagari dan Kampung di Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Nagari	Jumlah Kampung
1	Punggasan	2
2	Punggasan Timur	4
3	Punggasan Utara	2
4	Padang XI Punggasan	3
5	Lagan Hilir Punggasan	2
6	Lagan Mudik Punggasan	2
7	Air Haji	2
8	Air Haji Tenggara	4
9	Pasar Lama Muaro Air Haji	2
10	Pasar Bukit Air Haji	2
11	Air Haji Barat	3
12	Air Haji Tengah	3
13	Rantau Simalenang Air Haji	5
14	Muaro Kandis Punggasan	3
15	Muaro Gadang Air Haji	2
16	Sungai Sirah Air Haji	2
JUMLAH		43

Sumber : Kecamatan Linggo Sari Baganti Dalam Angka 2025

Berdasarkan kondisi demografis Penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 berjumlah 52.462 orang yang terdiri dari 26.269 orang laki-laki dan 26.193 orang perempuan. Secara rinci jumlah penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan per Nagari dapat dilihat dari gambar dan tabel berikut ini:

Tabel 2.4.
Komposisi Penduduk Kecamatan Linggo Sari Baganti
Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Nagari	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepala Keluarga		
		Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Punggasan	1.537	1.503	3.040	778	190	968
2	Punggasan Timur	2.048	2.025	4.073	1.050	280	1.330
3	Punggasan Utara	2.175	2.202	4.377	1.094	315	1.409
4	Padang XI Punggasan	1.785	1.750	3.535	875	240	1.115
5	Lagan Hilir Punggasan	1.553	1.481	3.034	787	209	996

6	Lagan Mudik Punggasan	1.235	1.246	2.481	633	153	786
7	Air Haji	1.720	1.732	3.452	837	279	1.116
8	Air Haji Tenggara	1.840	1.915	3.755	898	284	1.182
9	Pasar Lama Muaro Air Haji	1.842	1.893	3.735	917	226	1.143
10	Pasar Bukit Air Haji	1.538	1.487	3.025	731	222	953
11	Air Haji Barat	1.493	1.480	2.973	715	199	914
12	Air Haji Tengah	1.531	1.563	3.094	764	242	1.006
13	Rantau Simalenang Air Haji	1.713	1.791	3.504	882	271	1.153
14	Muaro Kandis Punggasan	1.365	1.343	2.708	685	157	842
15	Muaro Gadang Air Haji	1.434	1.417	2.851	729	134	863
16	Sungai Sirah Air Haji	1.460	1.365	2.825	665	132	797
Total		26.269	26.193	52.462	13.040	3.533	16.573

Sumber: Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 (satu) unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 8 (delapan) unit, Puskesmas sebanyak 19 (sembilan belas) unit, Posyandu sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

B. Susunan Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil di Kecamatan Linggo Sari Baganti berjumlah 22 orang yang terdiri dari:

- 1) PNS : 13 Orang
- 2) Pegawai Honorer : 9 Orang

Dari jumlah pegawai tersebut di atas di klasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4 berikut ini:

Tabel 2.5.
Jumlah Pegawai di Kecamatan Linggo Sari Baganti Berdasarkan Golongan

No	JABATAN	JUMLAH					
		GOLONGAN					
		Non PNS	I	II	III	IV	Jumlah
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	-	1	-	1

4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	-	1	-	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	1	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Umum	-	-	-	1	-	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum		-	2	2	-	4
11.	Honorer	9	-	-	-	-	9
	JUMLAH	9	0	2	10	21	22

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Linggo Sari Baganti 2025

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai di Lingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti
Berdasarkan Pendidikan

No	Pegawai/Jabatan	SMA	D3	S I	S II	Jumlah
1.	Camat	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris	-	-	1	-	1
3.	Sub.Bag.Umum dan Kepegaiwan	-	-	1	-	1
4.	Sub.Bag. Perencanaan keuangan dan pelaporan	-	-	1	-	1
5.	Seksi Pemerintahan	-	-	1		1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	-	-	1
7.	Seksi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	1	1
8.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	-	-	1	-	1
9.	Seksi Pelayanan	-	-	1	-	1
10.	Fungsional Umum	2	-	2	-	4
11.	Honorer	5	-	4	-	9
	JUMLAH	7	-	13	1	22

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian Kecamatan Linggo Sari Baganti 2025

C. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti di dukung dengan adanya sarana dan prasarana seperti yang terlampir pada tabel berikut: (Sumber: Buku Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2023).

Tabel 2.7.
Sarana dan Prasarana Kecamatan Linggo Sari Baganti

No	Nama Barang	Jumlah
1	Mesin Ketik	4 Unit
2	Kendaraan Bermotor Penumpang	1 Unit
3	Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Sepeda Motor)	1 Unit
4	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1 Unit
5	Alat Pertanian	1 Unit
6	Alat Pengolahan	1 Unit
7	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1 Unit
8	Lemari Penyimpanan	1 Unit
9	Mesin Absen	1 Unit
10	Lemari Kayu	2 BH
11	Filing Cabinet Besi	4 Unit
12	Mesin Absensi	1 Buah
13	Infocus	1 Buah
14	Papan Nama Instansi	1 Unit
15	Papan Pengumuman	3 Unit
16	Teralis	1 Paket
17	Meja Kerja Kayu	9 Unit
18	Kursi Besi/Metal Allero	3 Buah
19	Meja 1/2 Biro	1 Unit
20	Kasur/Springbed	1 Buah
21	Kursi Tamu	3 Set
22	AC Split	3 Unit
23	Televisi (Samsung)	1 Unit
24	Loudspeker (Toa)	1 Unit
25	Kamera Video	1 Buah
26	Gorden	2 Paket

27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
28	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16 Buah
30	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	1 Unit
31	Lemari Buku Untuk Arsip Dinamis	4 Unit
32	Stabilizer	1 Unit
33	Generator Set	1 Unit
34	PC Unit	2 Unit
35	Laptop	16 Unit
36	Note Book	1 Unit
37	Printer	15 Unit
38	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
39	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1 Unit
40	Garasi	1 Unit
41	Rumah Negara Tipe D Permanen	1 Unit
42	Pagar Permanen	1 Unit
43	Peta (MAP)	1 Unit
44	Tanah Bangunan	5.633 M2

Sumber: Data Inventaris Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2024

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Kinerja pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Linggo Sari Baganti, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana trantib.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya trantib.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci dalam bidang perdagangan.
8. Tersedianya tenaga aparat yang menguasai informasi perdagangan.
9. Tersedianya tenaga ahli di bidang kewirausahaan.
10. Tersedianya wajib pajak yang lengkap

Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 6 (enam) program. Keberhasilan kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari kondisi 5 (lima) tahun terakhir, data pencapaian kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Kecamatan	√	√	-	B (68)	B (68)	B (68)	B (68)	B (68)	B (68,49)	B (68,49)	B (60,18)	B (65,78)	B (67,96)	100%	100%	103%	107%	110%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	√	√	-	85	85	85	85	85	80	80	79	85	89,75	100%	100%	100%	100%	105,59 %
3	Nilai Kematangan Inovasi	√	√	-	80	80	75	75	85	76	38	50	60	11	113%	113%	113%	113%	14,28 %
4	Persentase nagari yang memiliki Tata Kelola Pemerintah yang baik	√	√	-	94%	94%	94%	95%	95%	95%	95%	95%	94%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Angka Kemiskinan ekstrim	√	√	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	-	-	-	100%
6	Prevalensi stunting (EPPGBM)	√	√	-	-	-	-	-	8%	-	-	-	-	87%	-	-	-	-	99,03 %
7	Persentase Konflik yang diselesaikan	√	√	-	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pernyataan tujuan dan sasaran ditunjukkan dengan target capaian

kinerja terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) Kebelakang. Dalam rangka memenuhi kinerja sasaran setiap tahun tersebut diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi dan keijakan dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh formulasi strategi dan kebijakan yang tepat dilingkungan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 2.2
 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

URAIAN	ANGGARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA RALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kecamatan Linggo Sari Baganti																	
Kabupaten Pesisir Selatan																	
Pendapatan Asli Daerah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000													
Retribusi Daerah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	3.600.000													
Urusan Kecamatan Linggo Sari Baganti																	

BELANJA DAERAH	2.062.549.482	1.770.556.013	3.259.283.636	2.267.072.391		2.014.166.280	1.691.977.739	2.870.563.500	909.020.855		97,65	95,56	88,07	40,1	1,02	-0,18
1. Belanja Operasi	2.034.284.320	1.758.105.013	3.192.683.636	2.199.181.391		1.986.356.280	1.679.787.739	2.806.913.500	909.020.855		97,64	95,55	87,92	41,33	1,02	-0,18
- Belanja Pegawai	1.616.445.401	1.473.956.013	1.909.563.636	1.801.630.391		1.574.423.987	1.415.649.525	1.779.511.782	784.266.823		97,4	96,04	93,19	43,53	1,03	-0,16
- Belanja Barang dan Jasa	417.838.919	284.149.000	1.283.120.000	397.551.000		411.932.293	264.138.214	1.027.401.718	124.754.032		98,58	92,96	80,07	31,38	0,99	-0,26
2. Belanja Modal	28.265.162	12.451.000	66.600.000	67.891.000		27.810.000	12.190.000	63.650.000			98,39	97,9	93,42	0	1,2	-1
- Belanja Mebel	14.042.050		43.512.000	24.095.600		13.600.000		40.650.000	0		96,85		99,62	0	1,1	-1
- Belanja Peralatan dan Mesin	14.223.112		23.088.000	43.795.400		14.210.000		23.000.000	0		99,91		99,62	0	1,3	-1
- Belanja Modal Tugu/Tanda Batas		12.451.000					12.190.000					97,9				
Jumlah Belanja	2.062.549.482	1.770.556.013	3.259.283.636	2.267.072.391	-	2.014.166.280	1.691.977.739	2.870.563.500								

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa rasio antara realisasi dan anggaran setiap tahunnya berkategori baik. Hal ini disebabkan karena lebih terukurnya kinerja ASN Kecamatan Linggo Sari Baganti di Kabupaten Pesisir Selatan, disertai dengan penajaman prioritas dan fokus kegiatan program yang benar-benar dilandasi oleh analisis keadaan, analisis potensi sumberdaya yang akurat, sinergitas program antar dinas/instansi terkait pada setiap tingkatan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat lapangan, serta sejalan dengan tuntutan kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah/nasional.

Hal-hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Linggo Sari Baganti antara lain:

- a. Optimalisasi pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor disetiap tupoksi pemerintahan, ekonomi pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya etos kerja, terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan serta perencanaan yang belum tepat sasaran.
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati tidak seluruhnya bisa dijabarkan oleh Camat selaku pelaksana kebijakan. Seluruh rincian kewenangan yang belum dilaksanakan tidak disertai dengan Standar Operasional Prosedur/petunjuk pelaksanaan dan pembagian tugas yang jelas sehingga sulit menafsirkan pada tahap implementasinya.
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan belum diikuti dengan distribusi sumberdaya organisasi baik dari aspek sumberdaya aparatur pelaksana, sarana prasarana maupun dukungan pembiayaan yang memadai.
- d. Sinkronisasi terhadap beberapa kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat belum terlaksana dengan baik dengan kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah Kabupaten, sehingga mengakibatkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Camat dan PD Kabupaten.
- e. Dukungan lingkungan baik internal organisasi perangkat daerah maupun dari masyarakat sebagai objek kewenangan masih relatif rendah.

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Linggo Sari Baganti sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komprehensif untuk memperoleh hasil yang optimal.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunities), dan ancaman (threats) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
2. Tercipta hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Tokoh Masyarakat;
3. Tersedianya jumlah SDM
4. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Potensi penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
6. Tersedianya fasilitas pelayanan terpadu sehingga memudahkan pelayanan kepada masyarakat
7. Komitmen internal aparatur Kecamatan Linggo Sari Baganti untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

b. Kelemahan (Weakness)

1. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan;
2. Sarana dan prasarana kantor belum memadai;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan nagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan nagari sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah tertata dengan baik;
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Linggo Sari Baganti;
3. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);
4. Potensi produk unggulan nagari dan potensi kawasan wisata pantai dan hutan bahari yang semakin berkembang.
5. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
6. Pengembangan perekonomian disektor peternakan, pertanian, dan perkebunan.

b. Ancaman (Threats)

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

3. Permasalahan Trantibum dan pertanahan yang memerlukan penyelesaian dengan tepat.
4. Keamanan dan Ketertiban.
5. Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, dan lain-lain)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah seluruh pihak yang mendapatkan manfaat atau pelayanan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti, baik itu internal Kecamatan (pegawai, perangkat desa/kelurahan) maupun eksternal (masyarakat umum, organisasi masyarakat, dan lain lain).

Lebih detail, kelompok sasaran layanan Kecamatan Linggo Sari Baganti meliputi:

- **Internal Kecamatan:** Pegawai kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam operasional kecamatan.
- **Masyarakat Umum:** Penduduk yang tinggal di wilayah kecamatan, yang menjadi penerima manfaat langsung dari program dan pelayanan kecamatan.
- **Organisasi Masyarakat:** Lembaga non-profit, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok lain yang berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan di tingkat kecamatan.
- **Lain-lain:** Pemangku kepentingan lain yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kecamatan, seperti pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

Dengan kata lain, kelompok sasaran layanan kecamatan mencakup semua pihak yang berkepentingan dan mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan;
- b) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di nagari;
- c) Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat;
- d) Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan;
- e) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Provinsi maupun Kabupaten ;
- f) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;

- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu;
- c) Belum optimalnya pelayanan perizinan tepat waktu;
- d) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- e) Belum optimalnya Realisasi Capaian RKPDes.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas
Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih tingginya Angka Kriminalitas di wilayah kecamatan	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Masih rendahnya tingkat poskamling dan Linmas aktif	
2.	Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan	Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi dan aktif di desa	Belum terkoordinasi dengan baik lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, Karang Taruna, Posyandu) di Kecamatan
		Belum optimalnya bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat	Belum optimalnya penyaluran BPNT, PKH, bantuan keagamaan kepada masyarakat Nagari
		Belum optimalnya ketercapaian penyaluran bantuan kepada masyarakat (BPNT, PKH dan bantuan keagamaan) dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan.	
		Masih rendahnya	Masih rendahnya

		usulan masyarakat yang masuk dalam APBD dan Musrenbang Kabupaten	tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Nagari dan kecamatan
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian RKP Nagari	Belum optimalnya laporan keuangan Nagari yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan

➤ **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode lima tahun ke depan. Visi ini dirumuskan berdasarkan potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, serta harapan masyarakat terhadap kemajuan daerah. Berdasarkan hasil kajian dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ini adalah :

“Pesisir Selatan Maju, Tumbuh dan Berkelanjutan”

Visi ini mencerminkan tekad Pemerintah Daerah dalam membangun wilayah yang memiliki daya saing tinggi, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

Maju:

Mengacu pada pembangunan yang progresif di berbagai sektor yang berarti Pesisir Selatan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang modern, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kemajuan juga mencakup peningkatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknologi guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tumbuh:

Mencerminkan dinamika pembangunan yang berkelanjutan, progresif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat serta kemajuan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, “tumbuh” bukan hanya sekadar pertumbuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan pembangunan yang menyeluruh, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan yang positif, berkesinambungan, serta mampu menjawab tantangan zaman demi mewujudkan daerah yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Berkelanjutan:

Menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengembangkan energi terbarukan, serta menerapkan kebijakan ramah lingkungan, Pesisir Selatan berupaya memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih mengusung 5 (lima) misi pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, dan Berakhlak.
3. Pesisir Selatan Menjadi Sentra Pangan dan Destinasi Wisata Unggul untuk Masyarakat yang Sejahtera.
4. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis, Adil dan Inklusif.
5. Mewujudkan Pesisir Selatan Lestari, Adaptif dan Tangguh Bencana.

Dalam Penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terdapat 5 program Pro Rakyat yang menjadi janji politis Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung atas persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. **Nagari Kanyang** : Memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan
2. **Nagari Pandai** : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
3. **Nagari Mengaji** : Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK
4. **Nagari Sehat** : Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat
5. **Nagari Sejahtera** : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai

Rangkuman singkat visi, misi dan 5 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2025–2029 di atas

dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan dapat dinyatakan bahwa dengan mengoptimalkan peran dan fungsi kecamatan maka secara signifikan akan memberikan daya ungkit yang sangat kuat percepatan pelaksanaan 5 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Diantaranya dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan adalah Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010. Artinya dengan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan dapat dipastikan bahwa salah satu prioritas pembangunan ini secara nyata akan terlaksana dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat .

Secara umum dapat dikemukakan bahwa 5 prioritas pembangunan tersebut, memiliki keterkaitan yang erat dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan. Oleh karena itu untuk menciptakan akselerasi dalam pencapaian pelaksanaan 5 prioritas pembangunan itu diperlukan penguatan peran dan fungsi PD Kecamatan dengan mengalokasikan sumberdaya yang proporsional sesuai dengan relevansi tugas pokok dan fungsi PD dengan 5 prioritas pembangunan. Sehingga akselerasi pembangunan benar-benar dapat terlaksana dan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan selama lima tahun ke depan.

➤ **Telaahan Renstra K/L dan Renstra**

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja

Kecamatan Linggo Sari Baganti yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Linggo Sari Baganti masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu adanya penambahan perangkat komputer;
- 2) Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Linggo Sari Baganti, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- 3) Kecamatan sebagai Perangkat Daerah belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenangan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait;

➤ **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Linggo Sari Baganti ditinjau dari implikasi batas Nagari dan KLHS antara lain:

- 1) Faktor penghambat : Tidak mengetahui secara pasti peta batas Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti (batas tata ruang kawasan);

- 2) Faktor Pendorong: Adanya kesempatan untuk pemanfaatan areal yang berada di kawasan hutan untuk kesejahteraan masyarakat disekitar pinggir kawasan hutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

2.2.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan proses perencanaan serta keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Isu strategis dan masalah mendesak berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini dan diperkirakan masih akan berlanjut pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra perangkat daerah provinsi, dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan menganalisis berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi

gap/kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Tabel 2.3
Teknik Menyimpulkan Isu Sterategi Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Pengembangan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Meningkatkan inovasi Kecamatan serta meningkatkan Trantibum Kecamatan.	Minimnya SDM Pelayanan Aparatur Pemerintahan	1. Ketimpangan kualitas Sumber daya manusia (SDM) Aparatur Kecamatan	a. Rendanya Kualitas SDM bersama arus global b. Kurangnya Fasilitas Insfrastuktur yang memadai c. Minimnya SDM aparatur yang memadai	Dampak dari kualitas SDM Rendah akan memperlambat pelayanan.	- Pelayanan Terpadu	Meningkatkan SDM Aparatur Kecamatan Dalam Pelayanan Publik. Meningkatkan Kinerja Aparatur Nagari dalam Meningkatkan antusias Masyarakat dalam membangun Nagaridalam musrembang Nagari

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran, Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan, tujuan jangka menengah Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 adalah Merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah **“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi.”**

Dalam Perumusan tujuan dan Sasaran Renstra Perangkatn Daerah Tahun 2025-2029 Memerhatikan hal Sebagai Berikut Mengacu Tujuan dan Sasaran di dasarkan pada :

- a. Norma Standar Produk dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangan:
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 mempertinbangkan Kondisi Perangkat Daerah PD yang ada pada saat ini, direkomendasikan memiliki Renstra PD cukup 1 (satu) tujuan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian secara garis besar Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi koordinasi dalam rangka sinkronisasi perencanaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan nagari, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan terkait proses perizinan yang menjadi ruang lingkup kecamatan, koordinasi dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana, koordinasi terkait sarana prasarana fasilitas umum, koordinasi di bidang ekonomi termasuk pertanian, serta koordinasi dalam rangka penanganan masalah kemiskinan.

2. **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari tujuan yang telah dirumuskan diatas, sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan.
2. Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan.
3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.
4. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kebupaten Pesisir Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(9)	(10)	(11)
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)	66	75	77	79	80	82	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	90	91	92	93	94	95	
			Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)	75	80	80	85	85	90	

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (%)	95	100	100	100	100	100	
	Angka Kemiskinan Ekstrim (%)	0	0	0	0	0	0	
	Prevalensi Stunting (EPPGBM) (%)	6,65	6,0	5,5	5,0	5,0	5,0	
Meningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat KecamatanMeningkatnya Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Konflik yang Diselesaikan (%)	100	100	100	100	100	100	

Kecamatan Linggo Sari Baganti

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 7 (tujuh) indikator.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara-cara yang dipakai oleh Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan program-program yang telah memperoleh pendanaan dari sumber APBD.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung pelayanan.
2. Memperdekat pelayanan publik kepada masyarakat
3. Menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi.
5. Meningkatkan produk unggulan daerah.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban.

3.2.1 Strategis Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholders pembangunan untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah regulator, fasilitator dan pembinaan seluruh stakeholders

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029
Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas
dan bersinergi

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Meningkatkan sumber daya aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang Berkualitas	Meningkatkan Sarana Prasana Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Berkualitas	Mengoptimalkan Sumberdaya Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yg akuntabel dan berkinerja

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima)

tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai.
2. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik.
3. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas.
4. Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis *E-government*.
5. Menggunakan teknologi informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan.
6. Meningkatkan manajemen kinerja instansi pemerintahan.
7. Menzonasi pengembangan komoditi unggulan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan.
9. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.
10. Memperluas pangsa pasar produk unggulan.
11. Memperkuat peran siskamling.
Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan seperti dijabarkan pada Tabel berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti
Kabupaten Pesisir Selatan

NO	OPERASIONALISASI	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
----	------------------	----------------------	---------------------------	-----

1	Sasaran 1: Terwujudnya Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing: Nilai Akip, SPBE	Transformasi tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang berbasis SPBE yang berorientasi pada pelayanan.	
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi Indikator Kinerja: Nilai Pelayan Publik, Rasio Inovasi Daerah, Indek Merit	1. Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah Yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan; 2. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE; 3 Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan; 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik;	Memperkuat Mutu sumber daya Aparatur dalam penyelenggaraannya Pemerintahan.	

Tabel 3.4

Tujuan, Sasaran Strategis, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

Visi : PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN			
Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional Dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berdaya Saing	1. Penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan akuntabel; 2. Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; 3. Penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 4. Meningkatkan kesejahteraan, memberikan reward dan punishment terhadap kinerja 5. Mengupayakan Pelayanan publik yang efektif dan transparan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berdaya Saing yang berorientasi pada Pelayanan Masyarakat.
	Sasaran 1.1.3.	1. Meningkatkan SDM	1. Meningkatkan

	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi	aparatur dengan Melakukan Pelatihan secara formal baik itu Online dan Offline. 2. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan terhadap aparatur 3. Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai. 4. Mengupayakan Pelayanan publik yang efektif dan transparan 5. Mengoptimalkan penerapan regulasi keterbukaan dan pelayanan informasi publik 6. Membangun sistem layanan informasi publik yang transparan dan berkualitas 7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk Unggulan 8. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan.	Kualitas Kinerja Aparatur Pemerintah yang Baik.
--	---	--	---

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- VISI** : **PESISIR SELATAN MAJU, TUMBUH DAN BERKELANJUTAN**
- MISI 1** : **Mewujudkan Pemerintahan yang profesional dan berintegritas**
- TUJUAN 1.1.** : Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Yang berkualitas dan bersinergi

Sesuai dengan misi tersebut di atas, ada isu strategis terkait Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir

Selatan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 yang harus segera dilaksanakan yaitu : “ **Membangun Kualitas Sumber daya Aparatur dalam upaya mewujudkan Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan**”.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Pesisir Selatan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Camat Linggo Sari Baganti dapat dijabarkan pada Tabel 2.12 sebagai berikut :

Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029 dari Bupati terpilih H. Hendrajoni, SH,M.H dan Wakil Bupati terpilih Dr.H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag,M.M,M.h masa bakti 2025-2029 . Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut diharapkan terwujud pada akhir tahun 2030.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, yaitu “ PESISIR SELATAN, TUMBUH BERKELANJUTAN ” maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir selatan, yaitu :

Tumbuh : Mengandung makna dalam lima tahun kedepan akan terjadi semakin meningkatnya tumbu perkembangan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berkelanjutan : Mengandung makna pembangunan daerah dengan adanya kelanjutan yang dilandasi keinginan bersama

untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.

- Bermartabat : Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Suarak Basandi Kitabullah)
- Akuntabel : Mengandung makna tanggungjawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan bersih (Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Tumbuh Sejahtera dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut :

1. memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading tujuan, sasaran, outcome, dan output meliputi program Penunjang Urusan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pembinaan dan pengawasan dan Meningkatkan ketentraman Masyarakat. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kecamatan, Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku, khususnya menunjang urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Oleh sebab itu, program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif disertai target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Rencana Strategis bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif bidang urusan kewilayahan pemerintahan kecamatan Tahun 2025-2029 merujuk pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Program-program yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana

Kerja (RENJA) Kecamatan Linggo Sari Baganti pada periode 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

4.1 Kerangka Perumusan Progra, Kegiatan/sub Kegiatan



Tabel. 4.1
Penyajian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD
Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI							
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berdaya saing	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

				Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			PersentasPersentase Penugasan terkait pemerintahan umume Penugasan terkait pemerintahan umum			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
					Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (Angka)		
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			PersentasPersentase Penugasan terkait pemerintahan umume Penugasan terkait pemerintahan umum			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kualitas Pembinaan Serta Pengawasan Pemerintahan Nagari.			Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (%)		
					Angka Kemiskinan Ekstrim (%)		
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Prevalensi Stunting (EPPGBM) (%)		
			Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)		7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)		7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum			7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban		Persentase Konflik yang Diselesaikan (%)		

		Masyarakat	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah			7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
			Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		

					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan			7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang diimpahkan kepada camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		

					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Persentase nagari/ desa dengan Kategori Minimal Maju			7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum			7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			PersentasPersentase Penugasan terkait pemerintahan umume Penugasan terkait pemerintahan umum		7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	7.01.05.2.01.0003 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar			7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah pemerintahan nagari yang dibina dan diawasi (nagari)	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	

Berdasarkan hasil rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030 adalah sebagaimana pada Tabel 4.2.

Tabel. 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra PD
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										KET	
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TG	PAGU	TG	PAGU	TG	PAGU	TG	PAGU	TG	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
URUSAN X.XX																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						3.846.260.868		3.574.660.868		3.707.860.868		3.833.110.8683		3.968.360.868		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	%	00	1.885.719.690		3.061.260.868		3.176.160.868		3.301.360.868		3.428.610.868		3.552.860.868		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	%	100	1.960.000		12.500.00		13.800		15.000.000		16.500.000		18.000.000		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun	Dokumen	9	0	7	6.500.000	7	7.000.000	7	7.000.000	7	7.500.000	7	8.000.000		

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	Dokumen	12	1.960.000	9											
						6.000.000	9	6.800.000	9	8.000.000	9	9.000.000	9	10.000.000		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	100	1.582.890.390	100											
						2.428.960.868	100	2.518.960.868	100	2.618.960.868	100	2.718.960.868	100	2.818.960.868		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	182	1.527.153.390	14											
						2.384.460.868	14	2.474.460.868	14	2.574.460.868	14	2.674.460.868	14	2.774.460.868		
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	55.737.000	12											
						44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000	12	44.500.000		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	90.779.587	100											
						239.3000.000	100	249.400.000	100	258.400.000	100	267.150.000	100	279.900.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.616.704	12											
						7.000.000	12	7.200.000	12	7.500.000	12	7.750.000	12	8.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	0	-	12											
						35.000.000	12	38.000.000	12	39.000.000	12	40.000.000	12	41.000.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	25.453.878	12											
						36.500.0000	12	37.000.000	12	37.500.000	12	38.000.000	12	38.500.000		
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	5.807.000	12											
						25.000.000	12	26.000.000	12	27.000.000	12	28.000.000	12	29.000.000		

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen		--	12										
						7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	Laporan	4	28.017.000	12										27.200.000
						23.200.000	12	24.000.000	12	25.500.000	12	26.200.000	12		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	27.885.000	12		12		12		12				125.000.000
						105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000	12		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.439.000	100										107.000.000
						80.000.000	100	87.000.000	100	94.000.000	100	100.000.000	100		
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	9										47.000.000
						40.000.000	9	42.000.000	9	44.000.000	9	45.000.000	9		
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	-	5										60.000.000
						40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	5	55.000.000	5		

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	12.400.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	3s	90.000.000	
UNSUR KEWILAYAHAN															
1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan	Nilai	85			223.000.000		189.500.000		190.500.000		186.500.000		185.500.000	
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	%		-		223.000.000		189.500.000		190.500.000		186.500.000		185.500.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah rekomendasi perizinan yang difasilitasi	Rekomendasi		-		16.000.000		16.500.000		17.000.000		17.500.000		18.000.000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan		-		22.000.000		23.000.000		23.500.000		24.000.000		24.500.000	

	Persentase penerimaan PBB terhadap target	%		-										
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		-		185.000.000		150.000.000		150.000.000		145.000.000		143.000.000
2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase nagari/desa dengan Kategori Minimal Maju	%	75	23.197.700		103.000.000		109.000.000		115.000.000		116.000.000		127.000.000
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Nagari yang difasilitasi kegiatan pemberdayaan	%	4	23.197.700		103.000.000		109.000.000		115.000.000		116.000.000		127.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat		-		25.000.000		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Laporan	4	23.197.700		78.000.000		83.000.000		88.000.000		88.000.000.		98.000.000.

	Kecamatan													
	Jumlah produk unggulan yang dibina	Produk		-										
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		-		19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000				
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase fasilitasi dan kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%		-		19.000.000	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000				
Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		-		10.500.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000				

Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		-		8.500.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000		
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum	%		31.621.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%		31.621.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang	50	31.621.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah laporan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Laporan		-		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar	%		-	40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pemerintahan nagari yang dibangun dan diawasi (nagari)	Nagari		-	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah laporan yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Laporan		-	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang difasilitasi dalam pembangunan kawasan perhutanan sosial, Kawasan Perdesaan berbasis peternakan, kawasan kota terpadu mandiri	Kawasan		-	20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000

Kecamatan Linggo Sari Baganti

Tabel 4.3
Daftar sub kegiatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kewilayahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan terkait pemerintahan umum Penugasan terkait pemerintahan umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase administrasi keuangan dan administrasi nagari yang dilaksanakan sesuai standar	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

4.1.1 Program Pro Rakyat (Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih Periode 2025-2029

Program Pro Rakyat tersebut diatas bukan termaksud dari Program kegiatan rutin dari Kecamatan Linggo Sari Baganti, merupakan ekstensi dari perangkat daerah yang menggunakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat dalam berbagai

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU)

Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Kinerja merupakan gambaran kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Kinerja menggambarkan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang dikuatifikasi melalui indikator kinerja. Berlandaskan perspektif tersebut, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diukur melalui Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir masa jabatan, yang ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penentuan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 didasari atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021-2024, SPM serta memperhatikan target indikator kinerja prioritas RPJMD 2025-2029 Kabupaten Pesisir Selatan, merujuk kepada *baseline* tahun 2024 dan berpedoman kepada target tahun 2030 yang terdapat dalam RPJPD Tahun 2025-2045 sekaligus sebagai

tahun transisi serta menjadi kinerja bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya dan pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI								
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	66	75	77	79	80	82	
3.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	%	95	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	91	92	93	94	95	
5.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	75	80	80	85	85	90	
7.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0	
8.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	6,65	6,0	5,5	5,0	5,0	5,0	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci

Penentuan indikator Kinerja Kunci (IKK) PD urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci berserta target yang di khususkan bagi perangkat Daerah pemangku urusan Pemerintahan Daerah:

Tabel.4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) KANTOR CAMAT LINGGO SARI
BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI								
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	66	75	77	79	80	82	
3.	Persentase Nagari Yang Memiliki Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	%	95	100	100	100	100	100	
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	91	92	93	94	95	
5.	Persentase Konflik yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	
6.	Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	75	80	80	85	85	90	
7.	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0	0	0	0	0	0	
8.	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	6,65	6,0	5,5	5,0	5,0	5,0	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan tahun 2025-2029. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan pembangunan juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2025-2029.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Painan, 30 Desembe 2025
BUPATI PESISIR SELATAN

